



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 1 TAHUN 1998 SERI D. NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 3 TAHUN 1997

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH /
DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan secara berdasarkan dan berhasil guna sesuai

dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Khususnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia maka berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3292/SJ tanggal 25 Nopember 1996 tentang penambahan Sub Bagian Perpustakaan pada Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/378/SJ tanggal 21 Januari 1997 perihal Pembentukan Sub Bagian Akuntansi Wilayah pada Bagian Pembentukan Biro Keuangan Setwilda Tingkat I dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- b. bahwa untuk itu merubah untuk pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 12) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1992 tanggal 29 Agustus 1992 dan diundangkan dalam

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 12 Oktober 1992 nomor 412 Seri D Nomor 393 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 163 ayat (1) ditambahkan Sub d baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - d. Sub Bagian Akuntansi Wilayah.

- B. Pasal 164 ditambahkan ayat (4) baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Sub Bagian Akuntansi Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sistem akuntansi Pemerintah dalam rangka penyusunan perhitungan anggaran negara dan negara kekayaan negara.

- C. Pasal 186 ayat (1) ditambah Sub d baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - d. Sub bagian Perpustakaan.

- A. Pasal 187 ditambah ayat (4) baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas menyusun rencana pengadaan dan memelihara buku-buku perpustakaan dan alat-alat perpustakaan serta mengatur dan mengurus peminjaman buku-buku dan administrasi perpustakaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : J a m b i

Pada tanggal : 14 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I J AMBI,

Ketua,

dto

H. MOHD. S Y U K U R

Disahkan dengan Keputusan
Dalam Negeri No. 176 Tahun
1997 tgl. 30 Oktober 1997
Sekretariat Jenderal Kepala Biro
Hukum,

dto

ABRIN KADIR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010 054 015

GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
JAMBI

dto

DRS.H.ABDURRAHMAN SAYOETI

Diundangkan dalam Lembaran Menteri
Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jambi
No. 1 tanggal 3-1-98 seri D Nomor 1.
Sekretaris Wilayah / Daerah

dto

DRS.H.HASIP KALIMUDDIN SYAM
PEMBINA UTAMA
NIP.430 000 772

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT
WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I JAMBI.

U M U M

1. Peraturan Daerah ini dimaksud, sebagai perubahan pertama peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor Tahun 1992 tentang Organisasi Tatakerja Sekretariat/Wilayah Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, dimana berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3292/SJ tanggal 25 Nopember 1997 perihal Pembentukan Sub Bagian Akuntansi Wilayah pada Bagian Pembukuan Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jambi perlu diadakan perubahan/penyempurnaan dengan berpedoman pada

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I dan baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

2. Dalam Peraturan Daerah ini hanya menambah 2 (dua) Sub Bagian, yang merupakan penambahan pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Pasal 163 ayat (1) Bagian Pembukuan Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jambi yaitu Sub Bagian Akuntansi Wilayah dan Pasal 186 ayat (1) Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Jambi yaitu Sub Bagian Perpustakaan.

Penjelasan Pasal – Pasal.

- Pasal I Cukup Jelas.
- Pasal II Cukup Jelas.